



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Bartian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.3/ **41** /Pendidikan/BPPT & PMD/2016

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. WARISAH,S.Pd, Tanggal 26 September 2016.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/66/PAUDNI/Pendik/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak - Kanak " **KARTIKA II - 39** " di Jl. Serma Jamis Kel.Pasar Baru Kec. Lahat Kab. Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **WARISAH,S.Pd**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Guru – Guru Rt.08 Rw.03 lembayung
Nama Lembaga Pendidikan : **TK " KARTIKA II - 39 "**
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Serma Jamis Kel. Pasar Baru Kec. Lahat Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal : **11 - 10 - 2016**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

ELFA EDISON, SP
PEMBINA TINGKAT I

Nip. 196010101097021005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan KARTIKA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 9120414053502
Alamat Perusahaan : Gd. Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA, PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL
ATHFAL, PENDIDIKAN MENENGAH
UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA, PENDIDIKAN
MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH
KEJURUAN SWASTA
Kode KBLI : 85121,85132,85220,85240
Lokasi Usaha
- Alamat : Gd. Balai Karini, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37,
- Desa/Kelurahan : Kuningan Timur
- Kecamatan : Setiabudi
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 31 Oktober 2019